

KEPUTUSAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 32 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN TAMAN KANAK KANAK (TK) SWASTA
KEPADA YAYASAN ISLAM AT - TAWWABIN SORONG DI KOTA SORONG

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) adalah merupakan salah satu bentuk Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum memasuki Lembaga Pendidikan Dasar;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang pendidikan Pra Sekolah lulusan di Kota Sorong perlu meningkatkan peran serta masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK);
- c. bahwa Lembaga Pendidikan Pra Sekolah adalah bentuk Taman Kanak Kanak (TK) yang sudah ada di Kota Sorong jumlah dan daya tampung serta penyebarannya masih terbatas, sehingga masih terdapat sejumlah anak usia Taman Kanak Kanak yang belum berkesempatan memperoleh layanan pendidikan;
- d. bahwa untuk maksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sorong.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 2. Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong Nomor 420/372 a, tanggal 3 Mei 2005 Perihal Permohonan Ijin Operasional Pembukaan TK. At – Tawwabin Sorong;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong Nomor 421. 1/ 372, tanggal 3 Mei 2005 tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Taman Kanak Kanak (TK) Swasta kepada Yayasan Islam At – Tawwabin Sorong di Kota Sorong.

KEDUA : Taman Kanak Kanak (TK) At – Tawwabin tersebut, diharuskan mengikuti dan melaksanakan Kurikulum Nasional dan segala Peraturan Perundang – undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK).

KETIGA : Dalam Mengelola Taman Kanak Kanak (TK) At – Tawwabin tersebut, Yayasan Islam At – Tawwabin Sorong berkewajiban menaati dan melaksanakan segala Peraturan yang menyangkut pelaksanaan Sekolah seperti ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional, Direktur Sekolah Menengah Pertama dan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong.

- KEEMPAT** : Tidak membebaskan Siswa dengan pungutan -
pungutan biaya lainnya yang tidak sesuai dengan
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
- KELIMA** : Melaporkan Kinerja dan Kemajuan Sekolah disertai daftar
hadir guru / Siswa setiap bulan dalam Tahun Ajaran
berjalan.
- KEENAM** : Mempersiapkan Sarana, Prasarana, Tenaga dan dana
sebagai syarat mutlak untuk menjamin mutu pendidikan
pada Taman Kanak Kanak (TK) At - Tawwabiri,
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tanggal 26
April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- KETUJUH** : Izin ini sewaktu - waktu dapat dicabut apabila tidak mentaati
ketentuan yang berlaku dan yang ditetapkan dalam
Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 25 - 5 - 2005

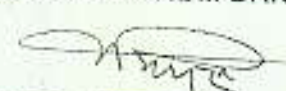
WALIKOTA SORONG
CAP/TTD
Drs. J. A. JUMAME, MM

UNTUK SALINAN YANG SAH SESUAI DENGAN ASLINYA

an. WALIKOTA SORONG
SEKRETARIS DAERAH

ub

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI


RUBEN BUNGA, BA
PENATA, NIP. 640 012 739

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah DEPDIKNAS Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur TK dan SD Dirjen DIKDASMEN DEPDIKNAS Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
4. Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat di Manokwari;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pengajaran, Pengajaran dan Pariwisata Provinsi Irian Jaya Barat di Manokwari;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
8. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Setda Provinsi Irian Jaya Barat di Manokwari;
9. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Sorong di Sorong;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sorong di Sorong;
11. Ketua Yayasan Islam At - Tawwabiri Sorong di Sorong.